

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2017 DI DESA BARANGKA KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Welem Aliando Takasihaeng¹

Novie R. Pioh²

Welly Waworundeng³

Abstrak

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana seperti korupsi. Keterbukaan sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam akuntabilitas, tanpa adanya keterbukaan tidak dapat diketahui oleh pegawai dan masyarakat (Carino, 2009:157). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Dana Desa tersebut yang dilakukan Pemerintah Desa Barangka kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam proses pemberian informasi mengenai pengelolaan Dana Desa masih mengalami beberapa kendala. Hal ini dilihat dari Pemerintah Desa Barangka yang masih kurang jelas dan kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal (1) , Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu pemerintah Desa harus diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelolah pemerintahannya juga berbagai sumber daya alam yang dimiliki oleh desa ,termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam rangka pelaksanaan Dana Desa, baik Kementerian Desa PDTT maupun Kementerian Keuangan telah bersinergi untuk secara bersama-sama memberikan panduan atau pedoman tentang penggunaan Dana Desa bagi para pemangku kepentingan. Pola penyaluran Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 40/PMK.07/2016 dimana penyaluran Dana Desa diatur menjadi 2 tahapan yaitu 60% dan 40%. Kementerian Desa PDTT juga mengatur secara jelas Prioritas Penggunaan Dana Desa melalui Pasal 4 Permendes Nomor 19 Tahun 2017.

Bidang kegiatan untuk prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendes 19 tahun 2017 hanya ada 2 bidang kegiatan yaitu bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa salah satunya adalah dengan cara pelaporan. Pelaporan dana

desa harus transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan.

Dalam pengelolaan APBDes terlebih khusus pengelolaan APBDes dalam pembangunan yang ada di desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, pemerintah desa kurang terbuka dalam proses pengelolaannya dan juga tidak memberikan informasi tentang proses kegiatan dari pelaksanaan, pengelolaan sampai pembiayaan sehingga masyarakat tidak mengetahuinya, dalam arti pemerintah tidak menunjukkannya atau menginformasikan tentang proses pengelolaan APBDes tersebut sehingga sulit dicermati oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang pertanggungjawaban pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan tersebut.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes .

Sebagaimana yang peneliti uraikan di atas maka peneliti merasa tertarik melakukan sebuah penelitian di desa Barangka yang di beri judul

“Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDES) dalam pembangunan tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe”

Tinjauan Pustaka

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif .

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Terdapat berbagai definisi tentang akuntabilitas, yang diuraikan sebagai berikut :

Sjahrudin Rasul (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi.

J.B. Ghartey (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.

Carino (2012) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih

berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya.

Akuntabilitas menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:11) yaitu sebagai berikut :
“Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaankegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Polidano (2011) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.

Pendapat lain yang menitikberatkan akuntabilitas sebagai kewajiban pada pegawai, akuntabilitas adalah kewajiban dari pegawai untuk memberikan seluruh unsur/element yang merupakan nilai kompensasi yang diberikan dan juga kewajiban untuk membuat pernyataan/janji keluaran yang spesifik dengan tidak mengejutkan (Lissovoy & McLaren, 2009:131).

Transparansi/keterbukaan (Carino, 2009:157). Akuntabilitas adalah hubungan mendasar antara menunjukkan kewajiban dan keberadaan tanggung jawab untuk mencapai hasil yang sebelumnya ada kesempatan dan harapan. Setiap dari dalam akuntabilitas untuk keseluruhan kegiatan – termasuk di dalamnya keputusan tidak menerima kegiatan – dalam lingkungan kerja.

Keterbukaan sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam akuntabilitas, tanpa adanya keterbukaan tidak dapat diketahui oleh pegawai, masyarakat ataupun pelanggan. Hal yang perlu diketahui antara lain: apa yang dilakukan; mengapa dilakukan, bagaimana cara melakukan, bagaimana sebaiknya dilakukan, dan apa yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja/hasil pada waktu berikutnya. Pihak-pihak yang berhubungan adalah siapa yang harus melakukan akuntabilitas dan kepada pihak siapa dia harus berakuntabilitas. Hasil akan menunjukkan standar-standar tertentu yang digunakan untuk mengukurnya dan nilai terhadap akuntabilitas itu sendiri. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas mengisyaratkan sebuah kemampuan untuk menjelaskan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menilai pertanggungjawaban dan memberikan penghargaan atau hukuman. Menurut Sirajudin H Saleh dan rekan (2010), akuntabilitas sebenarnya merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi: akuntabilitas internal dan eksternal.

Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Akuntabilitas eksternal lebih mudah diukur mengingat norma dan standar yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian dari pihak eksternal sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja (Carino, 2009:245).

Carino (2009) juga menjelaskan Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*). Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan public akan menjadi perhatian utama publik. Akuntabilitas finansial menurut Indikator dari akuntabilitas finansial adalah:

- a. Integritas keuangan.
Laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
- b. Pengungkapan.
Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya.
- c. Ketaatan.
Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip Akuntansi. Prinsip umum dari akuntansi yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

APBDes adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk

memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. APBDes juga merupakan suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali.

Wahjudin Sumpeno (2011;211) mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dan perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa.

Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R. Bintarto (2010), berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa

didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa. HAW.Widjaja (2009) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber pendapatan desa secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa.

Sumber pendapatan desa berasal dari;

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif (2009:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Kuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis,2011:82). Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara deskriptif yaitu, dimana peneliti menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Menurut Sugiyono (2010:17) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif.

Penelitian ini berfokus pada akutabilitas Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dalam pembangunan Tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang

mengacu pada Teori yang di kemukakan Carino (2009) juga menjelaskan Akutabilitas Finansial (*financial accountability*). Yang menurut Indikator dari akutabilitas finansial adalah: Integritas keuangan, Pengungkapan dan Ketaatan.

Penelitian ini yang menjadi sumber informasi atau informan adalah orang-orang yang ada dilapangan yang dapat memberikan informasi serta data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Masyarakat (3 Orang)
4. Badan Permusyawaratan Desa (1 Orang)
5. Tokoh Masyarakat (1 Orang)

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Nasution dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D* (2016:223), mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Hasil Penelitian

Penelitian ini berfokus pada akutabilitas Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dalam pembangunan Tahun 2017 di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang

mengacu pada Teori yang di kemukakan Carino (2009) juga menjelaskan Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*). Yang menurut Indikator dari akuntabilitas finansial adalah:

a. Integritas Keuangan

Laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang di tutup-tutupi. Ketiadaan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif ilmu sosial-politik, istilah transparansi memiliki hubungan erat dengan informasi. Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan (*openness*), dan akses (*access*).

Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk memperoleh suatu informasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam indicator ini penulis menyimpulkan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi yang ada di Balai Desa Barangka tidak memenuhi indicator sebagaimana yang di kemukakan oleh Kristianten (2009:73). hal ini banyak dikemukakan oleh masyarakat bahkan tokoh masyarakat Desa Barangka.

Integritas keuangan (*financial integrity*) adalah kesesuaian dan keandalan data keuangan yang dicapai melalui proses dan sistem berkualitas yang terintegrasi, pengendalian internal yang kuat, validasi untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan standar akuntansi dan pelaporan.

Dari sisi partisipasi masyarakat sesuai dengan arti partisipasi (Tjokroamidjojo, 2010: 78) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya. Dengan demikian akan

didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel dan responsif.

Transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan, yang meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan laporan hasil kinerja. Transparansi dan akuntabilitas hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan karena sangat terkait dengan pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan.

Dari hasil wawancara dan kemudian dicocokkan dengan pengamatan langsung dilapangan terjadi perbedaan pendapat antara sebagian masyarakat dan pemerintah, masyarakat merasa masih sulit untuk menemukan keterbukaan penggunaan APBDes namun pemerintah desa menganggap bahwa pelaksanaan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

b. Pengungkapan

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi.

Akuntabilitas sistem pengelolaan APBDes dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto (2009 : 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan APBDes sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya

memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator good governance tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan APBDes, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang di desa Barangka dilakukan oleh kepala desa dengan BPD. APBDesa yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD, merupakan APBDesa yang ditetapkan dari hasil penyusunan rancangan APBDesa yang dibuat oleh kepala desa dengan mendengarkan aspirasi masyarakat desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangkah menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi misi dari kepala desa, dan setiap tahun harus melaporkan laporan pertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

c. Ketaatan

Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip Akuntansi. Prinsip umum dari akuntansi yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tertuang dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 bahwa Semua penerimaan dan pengeluaran

desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa Pelaksanaan Pengelolaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes dan semuanya tercatat dalam PerKam nomor 03 Tahun 2017 dan Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada pengelolaan APBDes ini Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: laporan semester pertama; dan laporan semester akhir tahun. Laporan APBDes Desa Barangka secara administratif sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37 dan 38.

Keberhasilan pembangunan pedesaan ditentukan oleh keberadaan sumber daya pedesaan. Kearifan lokal adalah salah satunya mendefinisikan elemen keberhasilan pembangunan pedesaan, termasuk sumber daya alam setempat. Karena itu, kearifan lokal dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan ditingkat lokal dan kegiatan pedesaan. Waworundeng (2016 : 38).

Oleh sebab itu peneliti melihat ketaatan masyarakat dan pemerintah desa dalam sebuah desa dapat pula ditentukan dari kearifan lokal yang dimiliki masyarakat desa tersebut. Di Desa Barangka masih menyimpan

kearifan lokal dimana pemerintah desa merasa malu apabila tidak menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam pembuatan laporan kepada masyarakat. Berdasarkan kearifan lokal tersebut, pemerintah desa dengan cepat melaksanakan kewajiban mereka membuat laporan akuntabilitas.

Berdasarkan wawancara, bahwasanya pemerintah desa khususnya sekretaris desa dan bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang akan di evaluasi ke dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten.

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Proses Integritas Keuangan dalam penelitian ini merupakan proses keterbukaan dan kesesuaian antara jumlah dana yang masuk dan pengeluarannya. Di Desa Barangka pelaksanaan penyusunan APBDes tidak sesuai dengan mekanisme, sehingga masyarakat merasa kurang puas akan transparansi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.
2. Pengungkapan merupakan kewajiban bagi pemerintah desa agar laporan keuangan didesain dan disajikan kepada masyarakat sebagai gambaran kenyataan dari segala proses aktifitas penggunaan APBDes. Dalam penelitian ini di Desa Barangka, pemerintah desa masih kurang jelas dalam memberikan suatu laporan keuangan sehingga masyarakat kurang tahu dalam proses pengelolaan Dana Desa.

3. Ketaatan terhadap peraturan dalam hal ini adalah proses pencatatan keuangan di Desa Barangka. Dalam penelitian di Desa Barangka, pemerintah desa melakukan pencatatan keuangan belum sesuai dengan perundang-undangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan hasil penelitian dan Analisa peneliti, sebagai berikut:

1. Demi terwujudnya integritas keuangan, maka pemerintah desa harus transparan dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban, agar supaya masyarakat tahu dan bersatu dalam rangka pembangunan.
2. Seharusnya pemerintah desa harus secara jelas dan bebas dalam laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah lewat pengelolaan Dana Desa.
3. Seharusnya pemerintah desa harus membuat suatu laporan pertanggungjawaban berdasarkan perundang-undangan, sehingga dalam laporan pertanggungjawaban tidak terjadi manipulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul H, 2014, *Akutansi Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFU UGM

Arif Mohammad, 2009, *Pengembangan Instrumen Pengumpulan data Penelitian*: Makasar : Andira Publiser

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003

Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA

James A.F. Stoner, 2013, *Fungsi Manajemen*, Jakarta: PT Prahallindo

J.B. Ghartey, 1998, *Decentralisation Transparency Social Capital and Development*, Massachusetts.

Ledvina V. Carino, 2009, *Akuntabilitas Administrasi* ,PenerbitErlangga Erlangga.

M. Yusuf, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Salemba Empat

Sumpeno, Wahyudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu. EdisiKedua*. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh

Noah De Lissovoy& Peter McLaren, 2003, *Journal of Education Policy Volume 18, Issue 2, Educational 'accountability' and the violence of capital: a Marxian reading*

Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PN

Sugiyono. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV. Alfa Beta. 2007

Tjokroamidjojo, 2010, *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung

Welly Waworundeng, 2016. *The Role of Mapalus in Rural Development (Study on Kayuuwi Village Minahasa Regency)*. Journal of Power,Politics & Governance December 2016, Vol.4, No.2,

Sekretariat:
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Sumber-Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Kampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik,vol I, No. 6.